

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMANFAATAN SYSTEM ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014**

**Yenni Batubara**

STAIN Mandailing Natal

Email; [yennibatubara@gmail.com](mailto:yennibatubara@gmail.com)

**Husni Ismail**

STAIN Mandailing Natal

Email; [husniismail19@gmail.com](mailto:husniismail19@gmail.com)

***Abstract***

*Artificial Intelligence (AI) with its increasingly complex development currently seems to increase complications, especially when it comes to violations of the law, especially regarding copyright of works created by AI systems or. So that the clarity of the legal responsibility for problems or conflicts that then arise needs to be clarified in the eyes of the law. This study is a qualitative study with a normative legal approach, and the data analysis method used is qualitative juridical. The results of the study show that based on the laws and regulations in Indonesia, namely Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and Law No. 12 of 2016 concerning Patents, it states that creators and copyright holders as well as inventors and patent holders are one or several people, meaning that those who have the right to hold copyright and patent rights are humans as legal subjects (persons or legal entities). Then because AI is a system, AI is not included in the legal subject but AI is a human-made product and functions as a tool to create a work. However, formulating clear and fair policies and regulations regarding civil rights and legal responsibility for the results of AI creations needs to be done by the government. Legal certainty in this case will encourage the development of responsible AI technology and provide adequate protection for all parties involved. Then AI is known as an electronic system and electronic agent that operates based on human commands. Therefore, if an unlawful act or action occurs, then the legal responsibility is borne by the creator and user of AI who gives the commands and parameters.*

**Keywords:** *Civil rights, legal responsibility, copyright, Artificial Intelligence*

**A. Pendahuluan**

Teknologi terus mengalami perkembangan, sebelumnya kita mengenal era *Internet of Things* (IoT), dimana pemanfaatan IoT memungkinkan dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa campur tangan manusia, seperti melakukan pencarian

Perlindungan Hukum Pemanfaatan...| Yenni Batubara, Ismail Husni

informasi hingga pengelolaan data. Kemudian saat ini peradaban tersebut terus mengalami perkembangan menuju kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dengan fungsi dan manfaat yang lebih besar.<sup>1</sup> *Artificial Intelligence* merupakan salah satu perkembangan dari sistem algoritma komputer yang dapat dikategorikan sebagai kemampuan digital atau yang dikenal dengan kemampuan robot yang pengendaliannya melalui perangkat komputer untuk dapat melakukan berbagai aktivitas atau tugas, dimana di dalamnya mengandung karakteristik intelektual manusia. Bahkan seiring dengan perkembangannya yang semakin kompleks AI saat ini memiliki banyak variasi yang menjadikannya memiliki kemampuan bernalar, memperoleh makna, mengeneralisasikan, serta dapat belajar dan mengolah data yang berisi instruksi input and output layaknya manusia.<sup>2</sup>

Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kecerdasan buatan, yang dapat mengintegrasikan manusia, mesin, dan ilmu pengetahuan secara bersamaan. Saat AI digunakan di berbagai industri, termasuk perdagangan, padat karya, dan jasa keuangan. Bahkan saat ini, kecerdasan buatan telah digunakan dalam bidang seni seperti "*The Next Rembrandt*", proyek AI yang memenangkan 60 penghargaan yang menganalisis 346 lukisan pelukis Belanda Rembrandt van Rijn, yang juga dianggap sebagai pelukis terbesar dalam sejarah Eropa. Analisis yang dilakukan oleh Rembrandt berikutnya menghasilkan kesimpulan bahwa Rembrandt masih hidup dan akan melukis seorang pria berusia tiga puluh hingga empat puluh tahun yang mengenakan pakaian hitam dan topi. Selain itu, Rembrandt akan melukis posisi wajah dari sisi kanan.<sup>3</sup> Kemudian pengembangan novel yang ditulis oleh Hitoshi Mastubara dan timnya di Universitas Hokodate, Jepang. Novel yang dibuat melalui kecerdasan buatan ini kemudian mengikuti kompetisi novel Jepang dan hampir memenangkan kompetisi. Selain itu saat ini akademisi juga banyak yang memanfaatkan AI untuk menghasilkan

---

<sup>1</sup>Gabriel Hallevy, "The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social Control," *Akron Intellectual Property Journal* 4, no. 1 (2010): 171–201; Mufti Istal Thofa Bhakti Nurroji Sumadi, Raka Putra, and Amrie Firmansyah, "Peran Perkembangan Teknologi Pada Profesi Akuntan Dalam Menghadapi Industri 4.0 Dan Society 5.0," *Journal of Law, Administration and Social Science* 2, no. 1 (2022): 56–68.

<sup>2</sup>M Sobron Yamin Lubis, "Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu," *Prosiding Seminar Nasional Teknik USU*, 2021, 1–7.

<sup>3</sup>Mohhammad Januar Rizki, "Menyoal Perlindungan Hak Cipta Dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence," n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal%02perlindungan-hak-cipta-dalam-pemanfaatan-artificial-intelligence-1t5efd7b7e3097a>.

berbagai jenis tulisan dan banyak juga perseorangan atau lembaga yang memanfaatkan AI dalam kepraktisan kerja dan menghasilkan karya. Meskipun teknologi AI semakin banyak digunakan dalam kehidupan manusia, namun ternyata AI memiliki persoalan hukum tentang hak cipta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa ada dua sisi pada masalah perlindungan hak cipta dan kecerdasan buatan. Di satu sisi, kemajuan teknologi AI dapat membantu masyarakat, tetapi hak cipta orisinal dapat membahayakan bisnis kreatif. AI digunakan oleh orang yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta karena mengandung "DNA" dari karya orang lain. Jadi, jika AI yang digunakan menghasilkan sesuatu, itu akan menjadi masalah di kemudian hari.<sup>4</sup>

Kemudian apabila kita merujuk pada undang-undang tentang Hak Cipta tidak ditemukan adanya mekanisme pengakuan kepada suatu program dan algoritma komputer yang dapat diklasifikasikan sebagai subjek dan menciptakan suatu karya untuk kemudian diberikan perlindungan hukum. UU Hak Cipta di Indonesia hingga saat ini hanya mengatur perlindungan hak cipta kepada seseorang atau beberapa orang yang dapat menghasilkan suatu karya.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya, hak cipta sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual tidak hanya mencakup perlindungan terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun saat ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sedemikian masif, program komputer juga termasuk salah satu aspek hak cipta yang harus dilindungi, termasuk hasil karya menggunakan pemanfaatan AI. Kemajuan teknologi dalam bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa berbagai perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penciptaan karya seni, tulisan, musik, dan bentuk kreasi lainnya. AI kini tidak hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi juga mampu menghasilkan karya-karya yang dapat dianggap sebagai ciptaan yang orisinal. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum baru yang perlu dianalisis secara mendalam, khususnya terkait dengan hak keperdataan dan tanggung jawab hukum atas hasil ciptaan AI.

---

<sup>4</sup> Elvian Fauzy, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia" (2023).

<sup>5</sup> Kemenparekraf, "Siaran Pers: Pengambil Kebijakan Dan Pelaku Ekonomi Kreatif Didorong Antisipasi Cepatnya Perkembangan Artificial Intelligence," n.d., <https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id>.

Pertama, muncul pertanyaan tentang siapa yang harus diakui sebagai pemilik hak cipta dari karya yang dihasilkan oleh AI. Dalam sistem hukum tradisional, hak cipta biasanya diberikan kepada individu atau kelompok yang secara kreatif menciptakan karya tersebut. Namun, AI tidak memiliki status hukum sebagai subjek hukum yang mampu memiliki hak. Maka dari itu, perlu ditentukan apakah hak cipta tersebut akan diberikan kepada pengembang AI, pengguna AI, atau entitas lain. Kedua, isu mengenai tanggung jawab hukum juga menjadi perdebatan penting. Jika terjadi pelanggaran hak cipta atau kerugian yang disebabkan oleh karya yang dihasilkan AI, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pengembang AI yang menciptakan algoritma, pengguna yang mengoperasikan AI, atau pihak lain? Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat perkembangan serta pemanfaatan teknologi AI. Ketiga, pentingnya analisis mengenai dampak hukum dari hasil ciptaan AI juga terkait dengan perlindungan hak cipta internasional. Setiap negara memiliki aturan dan regulasi yang berbeda-beda mengenai hak cipta, dan adanya karya AI menambah kompleksitas dalam perlindungan hukum lintas negara. Bagaimana harmonisasi hukum internasional dapat dilakukan untuk memastikan perlindungan yang adil dan efektif bagi semua pihak yang terlibat.

Dari berbagai permasalahan tersebut, analisis yang komprehensif mengenai hak keperdataan dan tanggung jawab hukum terhadap hasil ciptaan AI menjadi sangat penting. Analisis ini tidak hanya berguna untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk mendorong perkembangan teknologi AI secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem kreatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut tentang hak keperdataan dan tanggung jawab hukum atas hasil ciptaan AI, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan regulasi dan kebijakan yang adil dan efektif.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif.<sup>6</sup> Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini mengkaji tentang aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta dan *Artificial Intelligence* (AI) serta beberapa peraturan lain yang terkait. Selain itu penelitian yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum pokok dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hakcipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari penelitian terdahulu dan artikel lain yang bersentuhan langsung dengan penelitian ini. Data dianalisis secara yuridis kualitatif, berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup>

## C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

*Artificial Intelligence* (AI) adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir seperti manusia dengan menggunakan berbagai teknologi seperti machine learning, deep learning, dan pengenalan gambar. AI dibangun di atas berbagai teknologi yang memerlukan data sebagai dasarnya, dan algoritma modern seperti deep learning membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Tujuan dasar munculnya AI adalah untuk menyediakan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan efektif, sehingga membantu meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan dengan menggunakan data dan algoritme yang cerdas.<sup>8</sup> AI memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan, menghemat

---

<sup>6</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: CV.DOTPLUS Publisher, 2022).

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

<sup>8</sup> Afrizal Zein, "Kecerdasan Buatan Dalam Hal Otomatisasi Layanan," *Jurnal Ilmu Komputer JIK* 4, no. 2 (2021): 18, <https://jurnal.pranataindonesia.ac.id/index.php/jik/article/download/96/49>; Joseph Teguh Santoso, *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)* (Semarang: yayasan Prima Agus Teknik, 2011).

waktu, dan meningkatkan produktivitas. Contohnya, AI dapat digunakan untuk otomasi pekerjaan, membuka peluang baru dalam menyelesaikan beban kerja secara otomatis, dan mengembangkan teknologi baru seperti digital engineering. Selain itu, AI juga dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti digital marketing, diagnosis medis, dan analitik bisnis, untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan memecahkan masalah kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, AI telah berkembang dengan cepat dan memiliki potensi besar dalam mempengaruhi cara kita hidup dan berinteraksi. Oleh karena itu, AI terus dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kemampuan manusia dan meningkatkan kualitas hidup.<sup>9</sup>

Saat ini *Artificial Intelligence* (AI) telah digunakan dalam berbagai bidang, hal ini dapat dilihat dari berbagai penjelsan hasil penelitian sebelumnya. Dalam jurnalisme, penelitian oleh Lamia Putri Damayanti dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017 menunjukkan bahwa AI digunakan dalam dua mesin yang berbeda untuk mencari dan memproses berita. Waktu menjadi unsur penting dalam berita, dan unsur konflik, oddity, sex, emosi, terkenal, dan ketegangan juga mempengaruhi berita. Selain itu, penelitian lainnya mempelajari pemanfaatan AI dalam pemberitaan TV One melalui akun YouTube @tvone.ai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI dapat mengakses sumber berita dari negara manapun, membuat strategi baru yang menekankan efisiensi waktu, tenaga, dan konten. Dalam pendidikan, penelitian lainnya mengidentifikasi dampak perkembangan teknologi AI di dunia pendidikan, khususnya terhadap pelajar dan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan memberikan beberapa manfaat, seperti personalisasi pembelajaran, pemantauan kemajuan individu, dan pemberian umpan balik instan. Namun, penelitian juga menyoroti beberapa tantangan, seperti kekhawatiran etika, privasi data, dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang AI.

Dalam jurnalisme robot, penelitian lainnya mempelajari pandangan jurnalis mengenai penerapan AI dalam jurnalisme robot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi AI dinilai menjadi suatu inovasi baru dalam dunia jurnalistik, namun peran manusia masih sangat penting karena beberapa aspek belum dapat

---

<sup>9</sup>Rony Sandra Yofa Zebua et al., *Fenomena Artificial Intelligence* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

diakomodasi oleh robot. Dalam beberapa penelitian terdahulu, AI digunakan dalam berbagai bidang, termasuk jurnalisme, pemberitaan, dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan memberikan beberapa manfaat, namun masih diperlukan kehadiran manusia untuk memberikan validasi dan kredibilitas informasi. Kecerdasan buatan (AI) telah menjadi tonggak penting dalam berbagai industri, memperkenalkan transformasi yang signifikan dalam perdagangan, padat karya, jasa keuangan, dan bahkan seni. Di bidang perdagangan, AI digunakan untuk menganalisis data pasar secara cepat dan efisien, membantu pedagang membuat keputusan yang lebih baik dan mengelola risiko dengan lebih baik. Sementara itu, di sektor padat karya, penggunaan robot industri yang ditenagai oleh AI telah meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Di jasa keuangan, AI digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk analisis risiko, penilaian kredit, dan deteksi penipuan, membantu perusahaan keuangan membuat keputusan yang lebih cerdas dan mengelola risiko dengan lebih baik. Bahkan di dunia seni, proyek seperti "*The Next Rembrandt*" menunjukkan potensi AI dalam menciptakan karya seni baru atau memperluas kreativitas manusia melalui analisis data dan algoritma pembelajaran mesin. Secara keseluruhan, kehadiran AI telah mengubah paradigma di berbagai industri, membawa inovasi yang menjanjikan dan menghadirkan peluang baru yang menarik.

### **Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Menggunakan *Artificial Intelligence***

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Secara defenitif hak cipta dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pencipta dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang hak Cipta mendefinisikan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"

Berdasarkan definisi tersebut *Artificial Intelligence* (AI) tidak termasuk pada bagian pencipta, karena AI merupakan sebuah program algoritma komputer yang memiliki kecerdasan untuk dapat melakukan berbagai aktivitas layaknya manusia bahkan mampu menjadi lebih baik. AI juga saat ini telah mampu menciptakan sebuah karya termasuk kategori yang diatur dalam Undang-undang hak cipta, yang menyatakan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Namun meskipun demikian berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUHC AI tidak termasuk dalam kategori penerima hak cipta. Secara garis besar dalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang hak cipta kedudukan hukum pemanfaatan AI sebagai subjek hukum tidak dapat diakui sebagai pemegang hak cipta atau pencipta. Pernyataan ini berlandaskan pada keterangan Pasal 1 angka 2 UUHC. Selanjutnya Undang-undang Paten Indonesia juga tidak mengakui pemanfaatan AI sebagai inventor berdasarkan keterangan Pasal 10 juncto Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi.<sup>11</sup> Dengan demikian kedua Undang-undang tersebut hanya menunjukkan bahwasanya pencipta dan inventor adalah manusia.

Terpenuhinya unsur-unsur ciptaan menandakan hasil sipta dari pemanfaat sistem AI dapat dilindungi oleh hak cipta. Kemudian dengan adanya ciptaan tersebut, maka akan memiliki konsekuensi adanya pencipta. Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 UUHC adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Selain itu pemegang hak cipta menurut pasal 1 angka 4 UUHC, yang termasuk pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Baik pencipta maupun pemegang hak cipta haruslah merupakan subjek hukum. Soenawar Soekowati sendiri berpendapat bahwa

---

(2014).

<sup>11</sup>Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten” (2016).



subjek hukum merupakan manusia yang berkepriadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>12</sup> Konsepsi hukum saat ini terdapat 2 subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Oleh karena itu pencipta maupun pemegang hak cipta hanya dapat dimiliki oleh manusia atau badan hukum. Mengenai kepemilikan hak cipta dari suatu karya yang diciptakan oleh sistem AI, terdapat 2 kemungkinan yaitu pengguna dan pengembang sistem. Akan tetapi saat ini terdapat kemungkinan baru yaitu sistem AI sebagai pemilik dari hasil yang diciptakannya sendiri. Jika demikian maka sistem AI haruslah merupakan subjek hukum.<sup>13</sup>

R. subekti berpendapat yang intinya badan hukum merupakan suatu badan atau perkumpulan yang mempunyai hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Badan hukum sendiri terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu memiliki kekayaan sendiri, memiliki hak dan kewajiban sendiri, memiliki tujuan tertentu, kontinuitas.<sup>14</sup> Sistem AI pun jika dihubungkan dengan subjek hukum badan hukum tidak bisa dianggap sebagai subjek hukum. Analisis terhadap hubungan AI dengan badan hukum harus dilihat dari unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh badan hukum. AI merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh seseorang atau lebih manusia, bukan merupakan sebuah perkumpulan atau persekutuan. Jika dilihat dari unsurnya, AI tidak memenuhi unsur-unsur dari badan hukum, karena AI tidak memiliki kekayaan, hak dan kewajiban, tujuan tertentu, dan kontinuitas yang artinya jika pengembang dari AI berubah maka AI tersebut dapat berubah pula tergantung pengembangnya. Maka dari itu, AI tidak dapat dianggap sebagai badan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur dari badan hukum. Sistem AI tidak termasuk pada semua subjek hukum baik itu manusia maupun badan hukum, maka dengan demikian AI hanya dapat dianggap sebagai alat saja.

---

<sup>12</sup>Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2017); Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022).

<sup>13</sup>Undang-undang Nomor et al., “Pengaturan Hukum Terhadap Karya Seni Rupa Hasil Dari Sistem Intelegensi Artifisial Penghasil Gambar ( Ai Generated Image ) Ditinjau,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2014): 482–87.

<sup>14</sup>Supatji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: UAI Press, 2015).

Artinya sistem AI tidak dapat dijadikan sebagai pemilik pencipta atau pemegang hak cipta dari gambar yang dibuat oleh sistem AI tersebut. Sistem AI penghasil gambar sebagai objek hukum dalam proses pembuatan hasil gambarnya dapat dianalogikan seperti kamera yang mengambil photo. Kamera sebagai alat pembantu dalam pembuatan suatu karya cipta, tidak dapat menerima hak cipta atas ciptaan yang diciptakan oleh kamera tersebut. Penerima hak cipta atau pencipta dari karya cipta yang dihasilkan oleh kamera adalah orang yang mengoperasikan kamera di belakang kamera tersebut. Hal demikian sama dengan sistem AI pembuat gambar, orang yang mendapatkan hak cipta atau pencipta dari karya cipta yang dibuat oleh sistem tersebut adalah orang yang berada dibelakang sistem AI penghasil gambar tersebut. Orang dalam peristiwa ini dapat seorang pengguna sistem AI maupun pengembang sistem AI.

Kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) di Indonesia merupakan isu yang masih berkembang dan belum memiliki regulasi yang spesifik. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, hak cipta diberikan kepada pencipta yang menciptakan karya orisinal. Dalam konteks ini, pengembang AI dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta karena mereka yang merancang algoritma dan sistem yang memungkinkan AI menciptakan karya tersebut. Selain itu, pengguna AI, yaitu individu atau entitas yang memberikan input dan arahan spesifik kepada AI, juga memiliki potensi untuk diakui sebagai pemilik hak cipta, terutama jika mereka berperan aktif dalam proses kreatif. Di sisi lain, perusahaan yang mempekerjakan pengembang dan pengguna AI mungkin memiliki hak cipta atas karya yang dihasilkan AI dalam lingkup pekerjaan mereka, sesuai dengan prinsip "pekerjaan untuk penyewaan" yang diatur dalam undang-undang. Namun, tantangan dalam penerapan konsep ini termasuk kebutuhan akan kepastian hukum dan penafsiran orisinalitas karya AI. Meskipun AI masih dianggap sebagai alat yang digunakan oleh manusia untuk menciptakan karya, siapa pun yang mengoperasikan dan memberikan input kepada AI mungkin lebih layak dianggap sebagai pencipta. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan spesifik untuk memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI di Indonesia.

### **Tanggungjawab Hukum Atas Hak Cipta Pemanfaatan *Artificial Intelligence***

Melihat teknologi AI yang bisa melakukan berbagai tindakan layaknya manusia, tentunya hal ini menjadi dasar peraturan hukum di suatu Negara untuk memiliki peraturan tersendiri yang mengatur tentang AI. Saat ini di Indonesia belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tentang AI. Peraturan hukum yang berkaitan dengan teknologi adalah Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan AI tergolong sebagai sistem elektronik dan agen elektronik. Pasal 1 Angka 5 UU ITE menyatakan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola dan menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>15</sup>

Apabila dilihat ciri-ciri AI, maka terdapat banyak kesesuaian yang menarik perhatian dalam konteks peraturan hukum. AI sebagai salah satu bentuk sistem elektronik yang memiliki kemampuan mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dengan tingkat kecerdasan buatan. Berdasarkan cara kerja yang dimiliki oleh AI mengarahkan argumen bahwa peraturan hukum tentang ITE di Indonesia dapat memasukkan AI sebagai bagian dari peraturannya. Ketika teknologi terus berkembang dan peran AI menjadi semakin penting, penting untuk memastikan bahwa peraturan tidak hanya mencerminkan pemahaman teknologi saat ini namun juga dapat merespons perubahan dan inovasi di masa depan. Oleh karena itu, pelibatan AI dalam kerangka regulasi yang ada merupakan langkah bijak untuk mengantisipasi tantangan dan manfaat yang muncul dari perkembangan teknologi tersebut.

Perlu diketahui bahwa dalam lingkungan hukum Indonesia, AI tidak diakui sebagai subjek hukum, namun dianggap sebagai objek hukum. Dalam konteks ini, AI dipandang sebagai teknologi yang dioperasikan oleh manusia, dan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan dan tindakan AI disebut sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Artinya meskipun AI mempunyai kemampuan untuk melakukan

---

<sup>15</sup>Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (n.d.).

tindakan secara otomatis, namun tanggung jawab penggunaannya tetap berada pada manusia yang mengoperasikannya. Dengan penekanan pada peran Administrator Sistem Elektronik, pengaturan ini menyoroti perlunya menjaga akuntabilitas dan kendali manusia atas AI. Meskipun AI bersifat otomatis, namun kebijakan dan tanggung jawab penggunaannya harus tetap berada di bawah kendali manusia untuk memastikan penggunaan teknologi ini sejalan dengan nilai etika dan hukum yang berlaku.

Pasal 1 angka 6a UU No. 19 Tahun 2016 memberikan definisi yang jelas tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, yaitu melibatkan setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik. Dalam rangka pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), Penyelenggara Sistem Elektronik menjadi sosok yang bertanggung jawab sebagai subjek hukum atas penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk penyelenggaraan dan pengoperasian AI. Sebagai subjek hukum, Penyelenggara Sistem Elektronik mempunyai tanggung jawab terhadap berbagai aspek, antara lain keamanan, etika, dan akuntabilitas penggunaan AI. Dengan demikian, peraturan hukum mengatur bahwa pihak-pihak yang menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan AI, baik perorangan, lembaga pemerintah, badan usaha, maupun masyarakat umum, harus memastikan bahwa penggunaan teknologi ini dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran penting Penyelenggara Sistem Elektronik dalam regulasi menekankan pada prinsip bahwa meskipun AI mungkin bisa beroperasi secara otomatis, namun keberlanjutan dan etika penggunaannya tetap harus diawasi dan dikendalikan oleh manusia. Oleh karena itu, pembahasan lebih lanjut mengenai peran dan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam konteks AI menjadi penting untuk memastikan pengembangan teknologi ini berlangsung sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Dalam rangka pengakuan sebagai subjek hukum, terdapat dua kriteria utama yang mendasari penilaiannya, yaitu kemampuan melakukan perbuatan hukum dan kemampuan memikul hak dan kewajiban. Pertimbangan kriteria pertama, khususnya dalam konteks penggunaan AI, menjadi semakin kompleks seiring dengan semakin

dekatnya kemampuan AI pada tingkat kecerdasan manusia. Misalnya, sistem kerja AI dengan kemampuan menganalisis dan mengambil keputusan yang mirip dengan manusia dapat menimbulkan pertanyaan apakah sistem ini dapat dianggap sebagai subjek hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum. Namun, dalam praktiknya, ketidakjelasan subjek hukum AI masih menjadi tantangan. Meskipun AI mungkin dapat menghasilkan tindakan yang hampir tidak dapat dibedakan dari tindakan manusia, timbul pertanyaan etika dan hukum mengenai apakah AI memiliki kualitas subjektivitas hukum penuh. Dapat dianalogikan dengan subjek hukum badan hukum (*rechtspersoon*), dimana badan hukum diakui sebagai subjek hukum meskipun merupakan konstruksi buatan yang dibuat oleh manusia. Dalam hal ini subjek hukum AI dapat dianggap sebagai hasil karya manusia, mengingat keputusan dan tindakan AI sebenarnya berasal dari penciptanya. Namun, perdebatan etika dan hukum yang lebih mendalam diperlukan untuk menentukan tingkat otonomi dan tanggung jawab yang dimiliki AI sebagai subjek hukum. Kemudian berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum apabila dihubungkan dengan hak cipta. AI mungkin bisa saja mendapatkan pegang hak cipta sama dengan beberapa negara lain yang telah mengakui hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh sistem AI. Namun berkenaan dengan tanggung jawab hukum yang atas kepemilikan hak cipta atau paten, AI tidak memiliki kesanggupan atas hal tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan yang dimiliki AI dalam memenuhi kriteria pertanggungjawaban hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa AI tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. AI tidak memiliki pemahaman, kesadaran, atau kehendak bebas dalam konteks tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, membebaskan tanggung jawab hukum langsung kepada AI tidak sesuai dengan prinsip dasar pertanggungjawaban hukum yang biasanya diterapkan pada individu yang atau badan hukum mempunyai kemampuan dan keterampilan psikis tertentu serta kecakapan hukum. Dalam penggunaan AI, perspektif hukum cenderung menempatkan tanggung jawab pada pencipta dan pengguna AI. Jika suatu saat sistem AI melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum hak cipta, maka pencipta AI atau pengguna yang memberikan perintah dan parameter adalah pihak

yang bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa manusia yang menciptakan dan mengendalikan teknologi AI harus memikul tanggung jawab atas tindakan yang dihasilkan oleh AI tersebut. Hasil analisis peneliti menyepakati pendapat Hadi Purnomo yang menyatakan bahwa AI tidak memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi tindakannya, mengenali pelanggaran norma-norma masyarakat, atau menentukan kemauannya secara mandiri. Dalam kerangka hukum Indonesia, pertanggungjawaban hukum lebih banyak dibebankan pada manusia yang menciptakan dan mengendalikan AI.<sup>16</sup> Selanjutnya juga menyepakati pendapat Deslealy Putranti yang menyatakan bahwa Inventor atas suatu invensi dari kecerdasan buatan dapat dibebankan tanggung jawab hukum dengan tetap menerapkan batas-batas tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana.<sup>17</sup>

Tanggung jawab hukum atas hasil ciptaan AI dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu tanggung jawab pengembang, pengguna, dan kolektif. Pengembang AI bertanggung jawab atas kerugian yang timbul jika terdapat kesalahan atau kelalaian dalam desain algoritma yang menyebabkan pelanggaran hak cipta atau kerugian lainnya. Ini mencakup situasi di mana algoritma AI yang mereka kembangkan secara tidak sengaja menghasilkan karya yang melanggar hak cipta pihak lain atau memiliki cacat yang menyebabkan kerugian finansial. Di sisi lain, pengguna AI dapat bertanggung jawab jika mereka menggunakan AI untuk menghasilkan karya yang melanggar hak cipta pihak lain atau menyebabkan kerugian, terutama jika mereka memberikan instruksi yang mengarahkan AI untuk menciptakan konten yang tidak sah. Tanggung jawab ini mengharuskan pengguna memastikan bahwa penggunaan AI mereka sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Selain itu, ada pandangan bahwa tanggung jawab harus dibagi antara pengembang dan pengguna, terutama jika tidak ada satu pihak yang secara jelas bertanggung jawab atas tindakan AI. Tanggung jawab kolektif ini didasarkan pada peran kedua pihak dalam proses penciptaan dan penggunaan AI, dan dapat diatur melalui kontrak atau perjanjian yang menetapkan pembagian tanggung jawab dan

---

<sup>16</sup> Hadi Purnomo, "Criminal Liability for the Use of Artificial Intelligence in Indonesia" 13, no. 03 (2023): 1109–14.

<sup>17</sup> Deslealy Putranti and Kurnia Dewi Anggraeny, "Tanggung Jawab Hukum Inventor Atas Invensi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 781–92, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3375>.

risiko. Kesimpulannya, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai, diperlukan regulasi yang jelas dan perjanjian kontraktual yang komprehensif antara pengembang dan pengguna AI, sehingga tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hasil ciptaan AI dapat ditangani dengan adil dan efektif.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyatakan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta serta inventor dan pemegang paten adalah seorang atau beberapa orang, artinya yang berhak memegang hak cipta dan hak paten adalah manusia sebagai subjek hukum (orang atau badan hukum). Kemudian karena AI merupakan suatu sistem, maka AI tidak termasuk pada subjek hukum melain AI adalah hasil buatan manusia dan berfungsi sebagai alat untuk menciptakan sebuah karya. Namun merumuskan kebijakan dan regulasi yang jelas dan adil mengenai hak keperdataan dan tanggung jawab hukum atas hasil ciptaan AI perlu untuk dilakukan oleh pemerintah. Kepastian hukum dalam hal ini akan mendorong perkembangan teknologi AI yang bertanggung jawab dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. Harmonisasi regulasi internasional dan pertimbangan etis yang matang akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan hukum yang ditimbulkan oleh kemajuan AI dalam bidang penciptaan karya. Kemudian mengenai tanggung jawab hukum yang kemudian ditimbulkan oleh sistem AI dalam hak cipta adalah dalam kerangka hukum di Indonesia, AI dikenal sebagai sistem elektronik dan agen elektronik yang beroperasi berdasarkan perintah manusia.

#### **Daftar Kepustakaan**

- Efendi, Jonaedi, and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Fauzy, Elvian. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia," 2023.
- Halley, Gabriel. "The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social Control." *Akron Intellectual Property Journal* 4, no. 1 (2010): 171–201.
- Kemenparekraf. "Siaran Pers : Pengambil Kebijakan Dan Pelaku Eknomi Kreatif Didorong Antisipasi Cepatnya Perkembangan Artificial Intelligence," n.d.

- <https://pedulicovid19.kememparekraf.go.id/siaran-pers-pengambil-kebijakan-dan-pelaku-ekonomi%02kreatif-didorong-antisipasi-cepatnya-perkembangan-artificial-intelligence/>.
- Lubis, M Sobron Yamin. "Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu." *Prosiding Seminar Nasional Teknik USU*, 2021, 1–7.
- Nomor, Undang-undang, Tahun Tentang, Hak Cipta, and Muhammad Raihan Nugraha. "Pengaturan Hukum Terhadap Karya Seni Rupa Hasil Dari Sistem Intelegensi Artifisial Penghasil Gambar ( Ai Generated Image ) Ditinjau." *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2014): 482–87.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten (2016).
- Putranti, Deslaely, and Kurnia Dewi Anggraeny. "Tanggung Jawab Hukum Inventor Atas Invensi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 781–92. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3375>.
- Rizki, Mohhammad Januar. "Menyoal Perlindungan Hak Cipta Dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence," n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal%02perlindungan-hak-cipta-dalam-pemanfaatan-artificial-intelligence-lt5efd7b7e3097a>.
- Rusli, Tami. *Sistem Badan Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2017.
- Santoso, Joseph Teguh. *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Semarang: yayasan Prima Agus Teknik, 2011.
- Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Sumadi, Mufti Istal Thofa Bhakti Nurroji, Raka Putra, and Amrie Firmansyah. "Peran Perkembangan Teknologi Pada Profesi Akuntan Dalam Menghadapi Industri 4.0 Dan Society 5.0." *Journal of Law, Administrastion and Social Science* 2, no. 1 (2022): 56–68.
- Suparji. *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: UAI Press, 2015.
- Syahrin, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum:Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: CV.DOTPLUS Publisher, 2022.
- Zebua, Rony Sandra Yofa, Khairunnisa, Hartatik, Pariyadi, Dessy Putri Wahyuningtyas, Ahmad M Thantawi, I Gede Iwan Sudipa, et al. *Fenomena Artificial Intelleigence*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Zein, Afrizal. "Kecerdasan Buatan Dalam Hal Otomatisasi Layanan." *Jurnal Ilmu Komputer JIK* 4, no. 2 (2021): 18. <https://jurnal.pranataindonesia.ac.id/index.php/jik/article/download/96/49>.